

**PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN iB OTOMOTIF PADA**

**PT BPRS UNISIA INSAN INDONESIA**

**Laporan Magang**



**Disusun Oleh :**

**Syahrina Astuti Dewi**

**15213081**

**Program Studi Perbankan dan Keuangan**

**Program Diploma III Fakultas Ekonomi**

**Universitas Islam Indonesia**

**2018**

**PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN iB OTOMOTIF PADA  
PT BPRS UNISIA INSAN INDONESIA**

**Laporan Magang**

**Laporan magang ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat  
menyelesaikan jenjang Diploma III Fakultas Ekonomi**

**Universitas Islam Indonesia**

**Disusun Oleh :**

**Syahrina Astuti Dewi**

**15213081**

**Program Studi Perbankan dan Keuangan**

**Program Diploma III Fakultas Ekonomi**

**Universitas Islam Indonesia**

**2018**

**PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN iB OTOMOTIF PADA**

**PT BPRS UNISIA INSAN INDONESIA**



**Disusun Oleh :**

**Nama** : Syahrina Astuti Dewi  
**No. Mahasiswa** : 15213081  
**Jurusan** : Perbankan dan Keuangan

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing**

**Pada tanggal : .....**

**Dosen Pembimbing**

**(Nur Ellyanawati E R, SE., MM,)**

## **PERNYATAAN BEBAS PENJIPLAKAN**

“Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa laporan magang ini ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku”

**Yogyakarta,.....**

**Penulis**

**Syahrina Astuti Dewi**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terimakasih kepada Allah SWT, karena atas segala limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini yang berjudul “ PROSEDUR PENGAJUAN PEMBIAYAAN iB OTOMOTIF PADA BPRS UNISIA INSAN INDONESIA” yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia .

Hasil dari laporan magang ini adalah pengetahuan tentang bagaimana prosedur pembiayaan iB Otomotif BPRS UII yang secara keseluruhannya berdasarkan hasil pengamatan dan terjun langsung dilapangan yang dapat dipertanggung jawabkan dan semua terdapat dalam bagian pembahasan pada laporan magang ini.

Pada kesempatan ini penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan nikmat sehat dan hidayahnya.
2. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan doa, nasihat, dan dukungan semangat kepada penulis.
3. Bu Dra. Nurfauziah, MM., QWP., CFP selaku Dekan Fakultas Diploma III Ekonomi Universitas Islam Indonesia,
4. Bapak Arief Darmawan, SE., MM selaku Sekretaris Fakultas Diploma III Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

5. Bu Aidha Trisanty, SE., MM, CCS selaku Ketua Prodi Perbankan dan Keuangan Universitas Islam Indonesia,
6. Bu Nur Ellyanawati ER, SE., MM selaku dosen pembimbing penulis yang telah memberikan waktunya dengan sabar untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menulis laporan magang ini.
7. Bapak Indra Swadana, selaku pembimbing magang di BPRS Unisia Insan Indonesia dan seluruh keluarga besar BPRS Unisia Insan Indonesia yang telah memberikan izin dan bantuannya kepada penulis untuk bisa magang di kantor BPRS Unisia Insan Indonesia.
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan laporan magang ini, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang membangun dalam penyempurnaan laporan magang ini. Akhir kata penulis berharap laporan magang ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan dapat digunakan sebaik – baiknya .

Yogyakarta, 26 April 2018

Syahrina Astuti Dewi

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Pernyataan Bebas Penjiplakan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar .....	x
Daftar Lampiran.....	xi
<b>BAB 1 : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Dasar Pemikiran .....	1
1.2. Tujuan Magang .....	3
1.3. Target Magang .....	3
1.4. Bidang Magang .....	3
1.5. Lokasi Magang .....	3
1.6. Jadwal Magang.....	4
1.7. Sistematika Penulisan Laporan Magang.....	5

BAB II : LANDASAN TEORI .....	6
2.1. Bank Syariah .....	6
2.2. Pembiayaan .....	8
2.2.1. Produk Pembiayaan .....	8
2.2.2. Tujuan Pembiayaan .....	10
2.2.3. Unsur –Unsur Pembiayaan .....	10
2.2.4. Fungsi Pembiayaan.....	10
2.2.5. Jenis – Jenis Pembiayaan Bank Syariah .....	12
2.3. Pembiayaan Otomotif .....	15
2.4. Murabahah Pada Pembiayaan Otomotif .....	16
2.5. Prosedur .....	19
BAB III : ANALISIS DESKRIPTIF .....	20
3.1. Data Umum .....	20
3.1.2. Makna Logo BPRS UII .....	20
3.1.3. Visi Misi BPRS UII.....	21
3.1.4. Struktur Organisasi BPRS UII .....	22
3.2. Data Khusus .....	24



3.2.1.	Produk Pembiayaan BPRS UII .....	24
3.2.2.	Syarat dan Ketentuan Pengajuan Pembiayaan iB Otomotif .....	26
3.2.3.	Alur Prosedur Pengajuan Pembiayaan iB Otomotif .....	30
3.2.4.	Prosedur Pengajuan Pembiayaan iB Otomotif .....	31
3.2.5	Hambatan dan Kendala .....	40
BAB IV : PENUTUP .....		41
4.1.	Kesimpulan .....	41
4.2.	Saran .....	41
DAFTAR PUSTAKA .....		43
LAMPIRAN .....		45

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Jadwal Kegiatan Magang.....	4
Tabel 3.1 : Produk Pembiayaan BPRS UII .....	24
Tabel 3.2 : Persyaratan Pembiayaan iB Otomotif .....	28
Tabel 3.3 : Tabel Ilustrasi Angsuran Pembiayaan BPRS UII .....	28

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Lokasi PT. Bank Syariah Unisia Insan Indonesia .....	4
Gambar 2.1 : Skema Murabahah Dalam Teknis Perbankan .....	17
Gambar 2.2 : Skema Akad Murabahah Otomotif .....	17
Gambar 3.1 : Logo Bank Syariah Unisia Insan Indonesia .....	20
Gambar 3.2 : Struktur Organisasi BPRS UII .....	23
Gambar 3.3 : Simulasi Aplikasi Pembiayaan .....	37

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Contoh Aplikasi Permohonan Pembiayaan

Lampiran 2 : Surat Keterangan Magang

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1.Dasar Pemikiran**

Pada umumnya kebutuhan manusia meliputi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan yang diperlukan setelah semua kebutuhan primer telah terpenuhi. berupa barang seperti kebutuhan akan Televisi, radio, kendaraan dan sebagainya, maupun berupa jasa. Sedangkan kebutuhan tersier merupakan kebutuhan manusia yang sifatnya eksklusif yang biasanya dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi seperti kepemilikan barang – barang mewah, mobil mewah, dan perhiasan mahal. Pertukaran atau jual beli adalah salah satu cara yang biasa digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang sangat banyak dan beragam seperti pangan, papan, sandang, pendidikan, dan lain sebagainya. Jual beli terjadi karena manusia tidak akan mampu memenuhi semua kebutuhannya sendiri.

Ada banyak cara manusia dalam memenuhi kebutuhan tersebut yaitu diantaranya melakukan pembiayaan melalui lembaga keuangan bank.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan / atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dalam upaya pemenuhan jasa pelayanan akan kebutuhan masyarakat, pihak bank syariah memberikan pembiayaan. Saat ini, jenis transaksi *murabahah* sangat dominan dijalankan oleh lembaga keuangan syariah. Baik Bank Umum Syariah, Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS), cabang syariah pada bank konvensional, maupun *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

Salah satu produk pembiayaan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Unisia Insan Indonesia adalah pembiayaan iB otomotif yaitu merupakan pembiayaan yang diperuntukkan bagi pembelian kendaraan dengan sistem *murabahah* atau jual beli dengan pembayaran yang dicicil. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang meningkat dan menjadikan tren mode transportasi di kalangan masyarakat.

Tersedianya fasilitas transportasi yang cukup besar akan mendorong penduduk melakukan banyak perjalanan (seperti kunjungan keluarga, perjalanan hiburan dan rekreasi jarak jauh dari lainnya), sehingga dapat dikatakan transportasi merupakan sebab. Tetapi dapat pula transportasi merupakan akibat, karena permintaan atau kebutuhan akan jasa transportasi meningkat sebagai akibat dari jumlah penduduk yang bertambah besar maka fasilitas transportasi disediakan dalam jumlah yang lebih besar. Dengan fasilitas tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan

kendaraan dengan cepat dan mudah. Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka tugas akhir ini mengangkat judul tentang

**“ Prosedur Pengajuan Pembiayaan iB Otomotif Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Unisia Insan Indonesia”.**

### **1.2. Tujuan Magang**

Tujuan pelaksanaan magang di PT. BPRS UII Yogyakarta sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui syarat dan ketentuan pengajuan pembiayaan iB otomotif
2. Untuk mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan iB otomotif

### **1.3. Target Magang**

Target yang ingin dicapai dalam kegiatan magang di PT. BPRS UII:

1. Mampu menjelaskan syarat dan ketentuan pengajuan pembiayaan iB otomotif
2. Mampu menjelaskan prosedur pengajuan pembiayaan iB otomotif

### **1.4. Bidang Magang**

Berdasarkan judul dari tugas akhir “Prosedur Pengajuan Pembiayaan iB Otomotif”, maka bidang magang yang sesuai adalah pada unit *Marketing Lending* .

### **1.5. Lokasi Magang**

Lokasi pelaksanaan magang berada di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Unisia Insan Indonesia yang beralamatkan di Jl. Cik Di Tiro No.1, Terban, Gondokusuman, Daerah Istimewa Yogyakarta.





## **1.7. Sistematika Penulisan Laporan Magang**

### **BAB I : Pendahuluan**

Pada bab ini akan membahas tentang dasar dari pemikiran magang mengenai prosedur pengajuan pembiayaan iB Otomotif di BPRS UII. Selain itu juga membahas tentang tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal magang, serta sistematika dalam penulisannya.

### **BAB II : Landasan Teori**

Pada Bab ini diuraikan berbagai teori yang akan dipergunakan untuk memecahkan masalah.

### **BAB III : Analisis Deskriptif**

Pada Bab ini terdiri dari data umum dan data khusus. Data umum menjelaskan gambaran umum tentang BPRS UII, yang meliputi sejarah singkat berdirinya BPRS UII, makna logo serta visi dan misi, struktur organisasi, Data khusus mendeskripsikan data hasil temuan dilapangan selama kegiatan magang yang sesuai dengan judul yang diangkat.

### **BAB IV : Kesimpulan dan Saran**

Pada Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran yang dijabarkan berdasarkan hasil analisis dari bab sebelumnya Kesimpulan ini disusun berdasarkan rumusan permasalahan yang disusun.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1. Bank Syariah**

Dengan telah diberlakukannya UU tentang Perbankan Syariah, maka terdapat 2 UU yang mengatur Perbankan di Indonesia, yaitu UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 1998, dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. ([www.lps.go.id](http://www.lps.go.id))

Berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008, tentang Perbankan Syariah Pasal 1 ayat 7. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Bank Umum Syariah memberikan jasa lalu lintas pembayaran, sementara Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran, itu dikarenakan BPRS tidak termasuk kedalam bank devisa yang artinya tidak dapat melakukan kegiatan dalam valuta asing. Dengan kata lain bank hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan / bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. BPRS dalam kegiatan penghimpunan dana tidak dapat menerima simpanan dalam bentuk giro.

Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa Bank adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya segala aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

Bank dalam menjalankan fungsinya sebagai *Intermediary Financial* (lembaga perantara keuangan) melakukan mekanisme pengumpulan dan penyaluran dana secara seimbang. Aktivitas yang pertama adalah *Funding* yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan maksudnya bank mengumpulkan atau mencari dana dari masyarakat yang kelebihan dana dimana Pada kegiatan ini nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) mengamanahkan atau menyimpan uangnya kepada bank dan bank sebagai pengelola dana (*mudharib*) menyimpan uang dan mengelola uang yang telah diamanahkan oleh nasabah. Dari kegiatan ini bank akan memperoleh bagi hasil dengan menggunakan akad *mudharabah* dan bonus dengan menggunakan akad *wadiah*. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat diantaranya yaitu seperti tabungan, deposito, dan giro.

Selanjutnya setelah memperoleh dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh bank dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman atau yang lebih dikenal dengan istilah pembiayaan (*lending*). Pada kegiatan ini, bank sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) memberikan atau menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan dana untuk suatu keperluan. Sedangkan nasabah sebagai pengelola dana (*mudharib*) akan menggunakan dana tersebut untuk suatu keperluan. Dari kegiatan ini, bank akan memperoleh bagi hasil dengan

menggunakan akad *mudharabah*, *musyarakah*, dan bank juga akan memperoleh keuntungan / margin dengan menggunakan akad *murabahah* dan *ijarah*.

## **2.2.Pembiayaan**

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 nomor (12) :

*“Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil dan pada nomor 13 : Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.”(Asiyah, 2015:2).*

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana bank syariah baik dalam rupiah dalam valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrative serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.

( Peraturan Bank Indonesia No.5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003).

### **2.2.1. Produk Pembiayaan**

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu (Karim, 2014:97) :

1. Pembiayaan dengan prinsip jual – beli;
2. Pembiayaan dengan prinsip sewa;
3. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil;
4. Pembiayaan dengan akad pelengkap.

Pembiayaan dengan prinsip jual – beli ditujukan untuk memiliki barang, produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual – beli seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna*. Untuk tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang yang dijual. Sedangkan yang menggunakan prinsip sewa – menyewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip sewa – menyewa seperti sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) ataupun sewa beli disertai dengan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik* (IMBT). Untuk tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas jasa yang dijual. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah *musyarakah* dan *mudharabah*. Untuk tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang telah disepakati di muka.

Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip di atas.

### **2.2.2. Tujuan Pembiayaan**

Tujuan pembiayaan terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan : (Asiyah, 2015:6)

1. ***Profitability*** yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari hasil usaha yang dikelola bersama nasabah.
2. ***Safety*** yaitu keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar- benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar – benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

### **2.2.3. Unsur –Unsur Pembiayaan**

Adapun unsur unsur pembiayaan adalah sebagai berikut : (M.Syafri,2018)

- Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shohibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*) hubungan keduanya merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.
- Adanya kepercayaan *shohibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi *mudharib*.
- Adanya persetujuan, berupa kesepakatan para pihak antara *shohibul maal* dan *mudharib*, dimana dibuat dalam suatu akad pembiayaan dalam upaya untuk janji membayar.

### **2.2.4. Fungsi Pembiayaan**

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Bank syariah secara umum berfungsi untuk : (Asiyah, 2015:8)

1. Pembiayaan dapat meningkatkan *Utility* (daya guna) dari modal uang  
Dalam hal ini, berkaitan dengan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi yaitu bank menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang kekurangan dana untuk keperluan usaha – usaha yang memberikan manfaat bagi pengusaha maupun bagi masyarakat. Dengan demikian dana tidak mengendap. Sehingga melalui pembiayaan ini terjadi suatu peningkatan usaha dan produktivitas secara menyeluruh.
2. Pembiayaan meningkatkan *Utility* (daya guna) suatu barang  
Dengan bantuan pembiayaan produsen dapat memproduksi bahan jadi, misal : tekstil menjadi baju atau celana.
3. Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang  
Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet, giro, wesel, promes dan sebagainya. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang, karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.
4. Pembiayaan meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat

Manusia selalu melakukan kegiatan ekonomi yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya

5. Pembiayaan sebagai alat stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, langkah stabilitas diarahkan pada usaha – usaha :

- Pengendalian inflasi
- Peningkatan ekspor
- Rehabilitasi prasarana
- Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat

6. Pembiayaan sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional

Para usahawan memperoleh pembiayaan untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Ketika pengusaha profitnya naik, secara tidak langsung berdampak pada pembayaran pajak negara.

7. Pembiayaan sebagai alat hubungan ekonomi internasional

Dengan bantuan pembiayaan G to G (*Government to Government*)

### **2.2.5. Jenis – Jenis Pembiayaan Bank Syariah**

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal (Antonio, 2001:160) :

1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.



2. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Konsumsi adalah kebutuhan individual meliputi kebutuhan baik barang maupun jasa yang tidak dipergunakan untuk tujuan usaha. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (Pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian / perhiasan, bangunan rumah, kendaraan, dan sebagainya maupun berupa jasa, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya. Dengan demikian, yang dimaksud pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.

Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima (5) bagian, yaitu :

1. Pembiayaan Konsumen Akad *Murabahah*
2. Pembiayaan Konsumen Akad IMBT
3. Pembiayaan Konsumen Akad *Ijarah*
4. Pembiayaan Konsumen Akad *Istishna'*
5. Pembiayaan Konsumen Akad *Qard + Ijarah*

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut :

### 3. Pembiayaan Modal Kerja

Yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan :

- a) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan
- b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

Secara umum, Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip – prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, jenis Pembiayaan Modal Kerja (PMK) dapat dibagi menjadi 5 macam, yakni :

1. Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah
2. Pembiayaan Modal Kerja Istishna
3. Pembiayaan Modal Kerja Salam
4. Pembiayaan Modal Kerja Murabahah
5. Pembiayaan Modal Kerja Ijarah

#### 4. Pembiayaan Investasi

Adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan / manfaat / keuntungan / di kemudian hari. Pembiayaan investasi merupakan pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang – barang modal yang diperlukan untuk :

Pendirian proyek baru , rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek yang sudah ada.

Berdasarkan akad yang digunakan dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan investasi dapat dibagi menjadi tiga (3) bagian, yaitu :

1. Pembiayaan Investasi *Murabahah*
2. Pembiayaan Investasi IMBT
3. Pembiayaan Investasi *Salam*
4. Pembiayaan Investasi *Istishna'*

#### 2.3. Pembiayaan Otomotif

Pembiayaan otomotif adalah pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank Syariah yang diperuntukkan bagi pembelian kendaraan. Pembiayaan ini menggunakan akad *Murabahah* yang merupakan akad jual beli dengan menyatakan harga beli dan margin yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Biasanya akad *murabahah* digunakan oleh para nasabah bank syariah pada saat memerlukan barang barang kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara tunai (*cash*) seperti pembelian rumah, mobil, perabot rumah tangga, pembelian barang – barang materil dan lain sebagainya. Jual beli *murabahah* ini mudah diimplementasikan dan dipahami


karena para pelaku bank syariah menyamakan *murabahah* ini sama dengan kredit investasi konsumtif seperti kredit kendaraan bermotor. (Prabowo, 2012:27)

#### **2.4. Murabahah Pada Pembiayaan Otomotif**

*Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan/harga beli dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Boleh dikatakan bahwa akad yang terjadi dalam *murabahah* ini merupakan salah satu bentuk *natural certainty contracts*, karena dalam *murabahah* ini ditentukan berapa *required rate of profitnya*, atau keuntungan yang diharapkan akan diperoleh dari transaksi ini. (A.Karim, 2014:113)


Skim ini muncul karena bank tidak memiliki barang yang diinginkan oleh pembeli, sehingga bank harus melakukan transaksi pembelian atas barang yang diinginkan kepada pihak lainnya yang disebut sebagai *supplier*. Dengan demikian, dalam skim ini bank bertindak selaku penjual di satu sisi, dan disisi lain bertindak sebagai pembeli. Kemudian bank akan menjualnya lagi kepada pembeli dengan harga yang telah disesuaikan yaitu harga beli bank dan margin keuntungan yang telah disepakati.

Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya -biaya tersebut.



Gambar 2.1 Skema Murabahah Dalam Teknis Perbankan

Sumber : PT. Bank Syariah UII



Gambar 2.2 Skema Akad Murabahah Otomotif

Sumber : (Huda, 2010:44)

*Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah). Pembayaran *murabahah* dapat dilakukan secara tunai

atau cicilan. Dalam *murabahah* juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. *Murabahah* dicirikan dengan adanya penyerahan barang diawal akad dan pembayaran kemudian (setelah awal akad), baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk *lump sump* (sekaligus). Adapun yang menjadi prinsip dan ketentuan umum dalam pembiayaan *murabahah* (Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000) yaitu :

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

## **2.5.Prosedur**

Menurut Fitzgerald, Fitzgerald dan Stallings, (1995 : 5) mendefinisikan prosedur sebagai berikut :

Suatu prosedur adalah urutan – urutan yang tepat dari tahapan – tahapan instruksi yang menerangkan Apa (*What*) yang harus dikerjakan, Siapa (*Who*) yang mengerjakannya, Kapan (*When*) dikerjakan dan Bagaimana (*How*) mengerjakannya

## **BAB III**

### **ANALISIS DESKRIPTIF**

#### **3.1. Data Umum**

##### **3.1.1. Sejarah BPRS UII**

Bank Pembiayaan Rakyat Syaiah (BPRS) Unisia Insan Indonesia yang berkedudukan di Jalan Cik Di Tiro No.1 Yogyakarta yang didirikan pada tanggal 15 April 2015 dan berkedudukan di Yogyakarta dengan akte Dr.H.Budi Untung, SH, MM. Notaris dan PPAT di Yogyakarta No. 15 dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-2434676.AH.01.01 tahun 2015. Dengan tanda daftar perusahaan Perusahaan Perseroan Terbatas No. 120516402339. Tanda Izin Gangguan No. 0907/1685.GK/2015. NPWP NO.73.513.804.2-541.000. Modal disetor perseroan sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), sedangkan modal dasar perseroan Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) terdiri atas 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham Rp.1000.000,- ( satu juta rupiah).

##### **3.1.2. Makna Logo BPRS UII**



Gambar 3.1 Logo BPRS UII

Adapun makna logo dari BPRS UII adalah :



**Dari Segi Bentuk :**

Susunan yang menyebar dan berkembang merupakan komposisi yang dinamis, yang memiliki arti penuh semangat dan tenaga sehingga bergerak cepat dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan. Dengan pola yang berbentuk geometris yang menggambarkan ciri dari seni islam yang kuat. Susunan yang menyebar memiliki makna bahwa BPRS Unisia Insan Indonesia ini tersebar secara geografis dan berlaku untuk semua kalangan. BPRS Unisia Insan Indonesia juga memiliki makna optimisme yang berkembang dari sisi bisnis akan selalu tumbuh secara positif dan menjadi bagian dari kehidupan.

**Dari Segi Warna :**

Warna biru bermakna ketegasan dan kewibawaan. Warna kuning dimaknai sebagai emas yang artinya harapan dan optimisme bagi pengembangan ekonomi umat. Dalam hal model bisnisnya diharapkan BPRS Unisia Insan Indonesia dapat berkembang dan mengembangkan ekonomi umat islam.

**3.1.3. Visi Misi BPRS Unisia Insan Indonesia**


Visi dari BPRS Unisia Insan Indonesia yaitu mewujudkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai lembaga keuangan yang unggul dalam edukasi dan inovasi bisnis syariah.

Misi dari BPRS Unisia Insan Indonesia diantaranya :

1. Menjadikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Unisia Insan Indonesia sebagai rujukan dalam inovasi bisnis syariah.
2. Menumbuhkembangkan dunia usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### **3.1.4. Struktur Organisasi BPRS Unisia Insan Indonesia**

Struktur organisasi pada PT. Bank Syariah UII Yogyakarta terdiri dari suatu forum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dimana para pemegang saham memiliki kewenangan untuk memperoleh keterangan – keterangan mengenai Perseroan, baik dari Dewan Pengawas Syariah, Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris. Keterangan – keterangan itu merupakan landasan bagi RUPS untuk menentukan kebijakan dan langkah strategis perseroan dalam mengambil keputusan sebagai sebuah badan hukum. Pada Dewan Direksi dibawah oleh beberapa divisi seperti Kadiv Operasional yang membawahi Teller, Customer Service, Kadiv SDM & Umum yang membawahi IT Support & Umum, Driver, Kadiv Lending I yang membawahi Marketing Lending I, Kadiv Lending II yang membawahi Marketing Lending II, Kadiv Funding. Selain itu Direksi berkoordinasi dengan SKAI/SPI. Lebih jelasnya lihat pada gambar 3.2.



Gambar 3.2 Struktur Organisasi BPRS UII

Sumber : PT. BPRS UII

### 3.2. Data Khusus

#### 3.2.1. Produk Pembiayaan BPRS UII

Tabel 3.1

#### Produk Pembiayaan BPRS UII

NO	JENIS PEMBIAYAAN	TUJUAN PEMBIAYAAN	AKAD	JANGKA WAKTU
1	MODAL KERJA		Mudharabah	12
				18
				24
				36
			Musyarakah	3 bulan sekali lunas
				1 tahun dibayar triwulan
2	INVESTASI		Mudharabah	12
				24
				36
				48
			60	
			Musyarakah	3 bulan sekali lunas
	1 tahun dibayar triwulan			
3	KONSUMSI	pembelian barang	Murabahah	12
				24
				36
				48
		pembelian kendaraan	Murabahah	60
				12
				24
		renovasi rumah	Murabahah	36
				48
		60		
		60		
		60		
4	MULTIJASA	Unisia student	Ijarah	3
				6
				12
				18
		Walimahan/khitanan/ keehatan, dll	Ijarah	24
				1
				6
				12
		18		

Sumber : PT. Bank Syariah UII

Berbagai produk pembiayaan PT BPR Syariah Insan Indonesia terdiri dari :

a. Pembiayaan *Mudharabah / Musyarakah*

1. Pembiayaan iB modal usaha

Adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan modal usaha yang habis dalam satu siklus usaha dan atau kebutuhan modal usaha yang bersifat khusus seperti untuk membiayai inventory / piutang / proyek atau kebutuhan khusus lainnya yang menurut evaluasi bank layak untuk dibiayai. Pembiayaan iB modal usaha ini termasuk kedalam produk pembiayaan yang cukup banyak diminati oleh nasabah di BPRS UII.

b. Pembiayaan *Murabahah*

1. Pembiayaan iB Griya

Adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk pembelian rumah, pembangunan rumah, dan renovasi maupun pembelian perabotan.

2. Pembiayaan iB Otomotif

Adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk pembelian kendaraan.

3. Pembiayaan iB *Consumer*

Adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi segala kebutuhan yang terkait pembelian barang maupun peralatan serta kebutuhan konsumsi lainnya.

c. Pembiayaan *Multijasa / Ijarah Multijasa*

1. Pembiayaan iB Pelayanan Pendidikan (Pembiayaan iB *Student Financing Plan*)

Adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kebutuhan pendidikan.

2. Pembiayaan iB Pelayanan Kesehatan (Pembiayaan iB *Health Plan*)

Adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kebutuhan pengobatan maupun perawatan kesehatan.

3. Pembiayaan iB Ketenagakerjaan (Pembiayaan iB *Human Resources Plan*)

Adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai kebutuhan terkait dengan bidang ketenagakerjaan.

4. Pembiayaan iB Kepariwisata (Pembiayaan iB *Trip Financing Plan*)

Adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk berwisata dengan tujuan ke tempat – tempat wisata umum sesuai dengan keinginan maupun tujuan wisata rohani.

5. Pembiayaan iB Multijasa

Adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti penyelenggaraan resepsi pernikahan, khitanan, dsb.

### **3.2.2.Syarat dan Ketentuan Pengajuan Pembiayaan iB Otomotif**

Pembiayaan iB Otomotif merupakan pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah untuk membantu nasabah dalam memiliki kendaraan roda 2, roda 4, atau kendaraan lainnya.

Fasilitas yang diberikan :

- a) Jangka waktu maksimal 5 tahun;
- b) Nasabah dapat memilih dealer yang bekerjasama dengan Bank atau dealer pilihan sendiri;
- c) Diikutsertakan asuransi

Persyaratan umum calon nasabah:

- a) Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Indonesia;
- b) Usia minimal 21 tahun atau telah menikah;
- c) Mempunyai penghasilan tetap;
- d) Tujuan pembiayaan untuk kebutuhan pembelian kendaraan maupun assesoris kendaraan;
- e) Jaminan atas nama milik sendiri / orang tua kandung / anak kandung;
- f) Biaya administrasi mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku.

Persyaratan lain

- a) Mengisi formulir permohonan pembiayaan;
- b) Fotokopi dokumen (KTP suami-istri, KK, jaminan, KTP suami-istri pemilik jaminan, surat keterangan usaha);
- c) Fotokopi dokumen legalitas usaha (NPWP, SIUP, TDP, akta pendirian perusahaan).

Tabel 3.2  
Persyaratan Pembiayaan iB Otomotif

Dokumen	Pegawai	Profesional	Wiraswasta
FC KTP Pemohon	√	√	√
FC KTP suami/isteri	√	√	√
FC KK & Surat Nikah/Cerai	√	√	√
FC Surat Ijin Praktek		√	
Asli Slip Gaji & SK Pegawai Tetap*)	√	√	
FC Rek. Tabungan 3 bulan terakhir	√	√	√
FC NPWP	√	√	√
FC Legalitas Usaha			√

\*) SK pegawai tetap khusus bagi pemohon sebagai pegawai

Adapun ilustrasi angsuran pembiayaan iB otomotif dan jangka waktu pembiayaan iB otomotif yang ditawarkan oleh pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Unisia Insan Indonesia, seperti yang dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3  
Ilustrasi Angsuran Pembiayaan BPRS Unisia Insan Indonesia

No	Plafond	Angsuran per Jangka Waktu				
		12 Bulan	24 Bulan	36 Bulan	48 Bulan	60 Bulan



1	5.000.000	461.667	253.333	183.889	149.167	128.333
2	10.000.000	923.333	506.667	367.778	298.333	256.667
3	15.000.000	1.385.000	760.000	551.667	447.500	385.000
4	20.000.000	1.846.667	1.013.333	735.556	596.667	513.333
5	25.000.000	2.308.333	1.266.667	919.444	745.833	641.667
6	30.000.000	2.770.000	1.520.000	1.103.333	895.000	770.000
7	35.000.000	3.231.667	1.773.333	1.287.222	1.044.167	898.333
8	40.000.000	3.693.333	2.026.667	1.471.111	1.193.333	1.026.667
9	50.000.000	4.616.667	2.533.333	1.838.889	1.491.667	1.283.333
10	60.000.000	5.540.000	3.040.000	2.206.667	1.790.000	1.540.000
11	70.000.000	6.463.333	3.546.667	2.574.444	2.088.333	1.796.667
12	80.000.000	7.386.667	4.053.333	2.942.222	2.386.667	2.053.333
13	90.000.000	8.310.000	4.560.000	3.310.000	2.685.000	2.310.000
14	100.000.000	9.233.333	5.066.667	3.677.778	2.983.333	2.566.667
15	150.000.000	13.850.000	7.600.000	5.516.667	4.475.000	3.850.000
16	200.000.000	18.466.667	10.133.333	7.355.556	5.966.667	5.133.333
17	250.000.000	23.083.333	12.666.667	9.194.444	7.458.333	6.416.667
18	300.000.000	27.700.000	15.200.000	11.033.333	8.950.000	7.700.000
19	350.000.000	32.316.667	17.733.333	12.872.222	10.441.667	8.983.333
20	400.000.000	36.933.333	20.266.667	14.711.111	11.933.333	10.266.667
21	450.000.000	41.550.000	22.800.000	16.550.000	13.425.000	11.550.000
22	500.000.000	46.166.667	25.333.333	18.388.889	14.916.667	12.833.333

23	550.000.000	50.783.333	27.866.667	20.227.778	16.408.333	14.116.667
24	600.000.000	55.400.000	30.400.000	22.066.667	17.900.000	15.400.000
25	650.000.000	60.016.667	32.933.333	23.905.556	19.391.667	16.683.333
26	700.000.000	64.633.333	35.466.667	25.744.444	20.883.333	17.966.667
27	750.000.000	69.250.000	38.000.000	27.583.333	22.375.000	19.250.000
28	800.000.000	73.866.667	40.533.333	29.422.222	23.866.667	20.533.333
29	850.000.000	78.483.333	43.066.667	31.261.111	25.358.333	21.816.667
30	900.000.000	83.100.000	45.600.000	33.100.000	26.850.000	23.100.000
31	950.000.000	87.716.667	48.133.333	34.938.889	28.341.667	24.383.333
32	1.000.000.000	92.333.333	50.666.667	36.777.778	29.833.333	25.666.667

Keterangan :Ilustrasi sewaktu-waktu bisa berubah


Sumber : PT. BPRS UII

Plafond (*ceiling*) merupakan jumlah maksimum fasilitas yang diterima oleh debitur (nasabah) sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian kredit / akad. Batas maksimum pembiayaan yang dapat disediakan bank kepada nasabah untuk plafond pembiayaan otomotif yang sedang berjalan yaitu sekitar Rp 150.000.000 sesuai dengan harga motor maupun mobil nasabah. Dengan DP minimal 30 % dari harga OTR.

### 3.2.3. Alur Prosedur Pengajuan Pembiayaan iB Otomotif

Alur prosedur dalam pengajuan pembiayaan terdiri dari tahap demi tahap dengan setiap tahap dilakukan oleh petugas dengan tugas dan wewenangnya masing – masing dalam melakukan proses pembiayaan. Adapun alur prosedur

dalam pengajuan pembiayaan iB Otomotif dalam PT. BPRS UII adalah sebagai berikut :



\*) Nasabah langsung datang ke kantor alur pembiayaan mulai dari no. 1 s/d no.6

\*) Nasabah langsung dari marketing alur pembiayaan mulai dari no.2 s/d no.6

Sumber : PT BPRS UII

### 3.2.4. Prosedur Pengajuan Pembiayaan iB Otomotif

1. Nasabah mengajukan pembiayaan bisa langsung datang ke BPRS Unisia Insan Indonesia atau melalui marketing BPRS Unisia Insan Indonesia.
2. *Customer Service* mengisi register
3. *Customer Service* menanyakan keperluan nasabah
4. *Customer Service* memberikan penjelasan tentang persyaratan dan ketentuan untuk pengajuan pembiayaan

5. Nasabah mengisi formulir dan menyerahkan persyaratan yang diminta
6. *Customer Service* mengecek persyaratan, jika ada kekurangan nasabah harus melengkapi persyaratan tersebut.
7. *Customer Service* menyerahkan berkas pengajuan pembiayaan nasabah pada Direksi
8. Selanjutnya Direksi memberi catatan singkat yang berisi pendapat/instruksi (Disposisi) terkait dokumen calon nasabah pada *Account Manager*
9. *Account Manager* melakukan pengecekan kelengkapan berkas/dokumen nasabah terkait.
10. *Account Manager* melakukan pengajuan *BI Checking* kepada petugas Admin Pembiayaan untuk ditindak lanjuti.
11. Dari petugas Admin Pembiayaan akan melakukan proses *BI Checking* terkait nasabah pemohon yaitu melakukan pengecekan dengan cara meminta kepada Bank Indonesia informasi yang menyangkut *track record* pemohon dalam berhubungan dengan bank.
12. Selanjutnya *Account Manager* akan melakukan kunjungan langsung kepada calon nasabah untuk memperoleh informasi dan profil nasabah mengenai karakter, kondisi usaha, keadaan jaminan, dan mencocokkan data pada Surat Permohonan Pembiayaan (SPP) dengan kondisi nasabah yang sebenarnya, kemudian memeriksa berkas administrasi dan dokumen lain yang dibutuhkan. Selanjutnya *Account Manager* mengajukan permohonan kepada Admin/legal untuk melakukan

penilaian (*appraisal*) terhadap jaminan yang diberikan calon nasabah dan melakukan pengecekan usaha (*trade checking*).

13. Selanjutnya dari Admin dan *Legal Officer* melakukan penilaian (*appraisal*) terhadap jaminan yang diberikan calon nasabah dan melakukan pengecekan usaha (*trade checking*). Adapun jaminan yang diberikan berupa emas, sertifikat tanah dan bangunan tergantung nilai pembiayaannya yang harus bisa mencakup nilai pembiayaannya.

14. *Account Manager* melakukan analisa pembiayaan terhadap calon nasabah, melakukan analisis terhadap data dan informasi yang diperoleh dari calon nasabah dan pihak lain. Berdasarkan data dari SPP dan hasil kunjungan permohonan penyaluran dana. *Account Manager* melakukan analisis dan penilaian terhadap permohonan penyaluran dana. Hal ini bertujuan untuk :

- a) Memperoleh keyakinan tentang kemauan dan kemampuan calon nasabah untuk membayar kembali penyaluran dana yang diberikan.
- b) Mengantisipasi resiko yang mungkin timbul dari penyaluran dana yang diberikan.

c) Memperoleh keyakinan bahwa penyaluran dana yang diberikan bermanfaat bagi kedua belah pihak. Yaitu bagi nasabah dan bagi bank dan memberikan gambaran positif tentang lima aspek yang diteliti 5 C bernilai positif yaitu :

1. *Character*, yaitu watak atau sifat dan kepribadian pemohon yang perlu dianalisis apakah layak untuk menerima pembiayaan. Jika

karakter pemohon baik dan mempunyai keinginan untuk membayar nantinya maka pembiayaan dapat direalisasikan. Selain itu dapat dinilai dan dilihat dari BI Checkingnya, jika riwayat pinjamannya baik dan tidak bermasalah maka dapat dikategorikan karakter pemohon baik dan bertanggung jawab untuk membayar nantinya sehingga pihak bank dapat memutuskan untuk merealisasikan pembiayaan.

2. *Capacity*, yaitu kemampuan calon nasabah untuk mengelola usahanya yang perlu dianalisis.
3. *Capital*, yaitu kemampuan pemohon untuk menyediakan modal atau kemampuan keuangan calon secara umum yang dianalisis dengan tujuan untuk mengetahui sumber pendapatan yang dimiliki oleh calon pemohon mengenai rencana pembiayaan yang akan diajukan kepada bank.
4. *Collateral*, yaitu penilaian atas jaminan yang dapat disediakan oleh nasabah, baik menyangkut aspek ekonomis maupun aspek yuridis.
5. *Condition of Economic*, yaitu kondisi perekonomian dan usaha yang akan dijalankan oleh pemohon, jika proyeksi dimasa yang akan datang baik maka pembiayaan akan disetujui, jika tidak maka pembiayaan akan ditolak oleh BPRS.

Dengan melampirkan laporan hasil investigasi dan hasil analisis yuridis, *Account Manager* menyampaikan kepada Komite penyaluran

dana melalui bagian Administrasi penyaluran dana hasil analisis penyaluran dana yang meliputi hal – hal dan dengan *out line* sebagai berikut :

- a. Nomor dan tanggal hasil analisis penyaluran dana.
- b. Penjelasan singkat tentang nasabah atau perusahaan nasabah dan permasalahan yang dihadapi.
- c. Kebutuhan penyaluran dana dan tujuan penggunaannya.
- d. Aspek yuridis
- e. Aspek manajemen
- f. Aspek teknis produksi
- g. Aspek pemasaran, pengadaan barang produksi
- h. Aspek keuangan
- i. Aspek jaminan
- j. Aspek sosial ekonomi dan dampak lingkungan
- k. Skema penyaluran dana
- l. Rekomendasi

15. Proses persetujuan penyaluran dana dilakukan melalui forum komite penyaluran dana yang membahas usulan penyaluran dana dari *Account Manager*. Komite penyaluran dana yang diketuai oleh direksi dan anggota – anggotanya ditunjuk dan diangkat dengan Surat Keputusan Direksi. Keputusan Komite penyaluran dana dapat berupa Persetujuan, Persetujuan Dengan Syarat atau Penolakan dengan alasan yang dikemukakan dengan jelas. Bila disetujui, maka para anggota komite

membubuhkan tanda – tangan pada kolom yang disediakan. Kewenangan komite untuk memberikan persetujuan penyaluran dana sesuai dengan limit yang ditentukan dalam Surat Keputusan Direksi.

16. Selanjutnya persetujuan atau penolakan permohonan penyaluran dana harus dinyatakan dalam laporan hasil Komite penyaluran dana tentang Persetujuan / Penolakan penyaluran dana dan dikomunikasikan kepada pemohon dalam bentuk Surat Persetujuan Prinsip Permohonan Penyaluran Dana (SP4D) atau Surat Penolakan Permohonan Penyaluran Dana (SP3D).
17. Jika permohonan pembiayaan disetujui maka *Account Manager* akan menjadwalkan akad pembiayaan atau membuat surat penolakan jika pembiayaan tidak disetujui.
18. *Customer Service* membuat pembukuan rekening tabungan wadiah. Pada tahap ini merupakan jenis tabungan wadiah (titipan) untuk pembiayaan.
19. Untuk pembiayaan yang disetujui, Admin pembiayaan melakukan entry data debitur, memeriksa dan memastikan bahwa semua dokumen dan persyaratan penyaluran dana telah lengkap. Kemudian mempersiapkan akad pembiayaan *murabahah* dan berbagai dokumen yang dibutuhkan
20. Proses penandatanganan akad dan pengikatan notaris yang dilakukan oleh *Legal Officer*.
21. Pencairan pembiayaan yang dilakukan dalam waktu satu minggu setelah proses pengajuan pembiayaan.



Dalam memudahkan calon nasabah dalam proses pengajuan pembiayaan, Bank Syariah Unisia Insan Indonesia menyediakan simulasi pembiayaan yang dapat diakses secara online di website resmi Bank Syariah Unisia Insan Indonesia yaitu [www.banksyariahuui.ac.id](http://www.banksyariahuui.ac.id) atau calon nasabah bisa datang langsung ke BPRS Unisia Insan Indonesia.

Gambar 3.3 Simulasi Aplikasi Pembiayaan

Sumber : [www.banksyariahuui.ac.id](http://www.banksyariahuui.ac.id)

### **Dokumentasi penyaluran dana**

Merupakan checklist kelengkapan dokumen dalam penyaluran dana, yang berkaitan dalam proses penyaluran dana. Dalam hal ini Bank harus memperhatikan dokumentasi dengan baik, terutama mengenai kelengkapan, keabsahan, dan keamanan / kerapihan penyimpanannya.

1. Jenis dokumen penyaluran / pembiayaan dana

- a) Formulir permohonan pembiayaan
- b) Notulen rapat komite pembiayaan
- c) Form permohonan, analisis, dan MUP (memorandum usulan pembiayaan)
- d) Form analisa keuangan
- e) Form memo internal BI Checking
- f) Scoring nasabah
- g) Promes nasabah
- h) Surat kuasa debet rekening
- i) Form OL (asli untuk nasabah)
- j) Data appraisal
- k) SPRP (surat permohonan realisasi pembiayaan)
- l) Akad
- m) Jadwal angsur

Identitas diri :

- a) Ktp nasabah
- b) KTP suami / istri nasabah
- c) Pengantar e KTP / surat keterangan domisili
- d) Kartu keluarga nasabah
- e) Surat nikah nasabah
- f) Hasil BI Checking

Dokumen pendukung

- a) RAB

- b) Slip gaji / neraca laba rugi
- c) SK
- d) NPWP
- e) Mutasi rekening tabungan
- f) Foto usaha
- g) Slip realisasi pembiayaan
- h) Kwitansi pembelian

Contoh kasus :

Seorang nasabah melakukan pembiayaan dengan akad murabahah konsumtif yaitu untuk keperluan pembelian sebuah mobil seharga Rp 200.000.000 dengan DP 30 % , nasabah membayar Rp 40.000.000, maka pengajuan pembiayaan sebesar Rp. 160.000.000 dengan margin 0,9 % per bulan.

maka perhitungan tiap bulannya :

$$\text{Rp } 160.000.000 \times 0,9 \% = \text{Rp } 1.440.000$$

Misal dalam waktu 5 tahun

$$\text{Rp } 1.440.000 \times 60 \text{ bulan} = \text{Rp } 86.400.000 \text{ margin bank}$$

Yang didapat bank :

$$\text{Rp } 160.000.000 + \text{Rp } 86.400.000 = \text{Rp } 246.400.000$$

Perbulan :

$$\text{Rp } 246.000.000 \div 60 = 4.100.000$$

### **3.8. Hambatan dan Kendala**

Hambatan yang terjadi dalam pengajuan pembiayaan iB Otomotif adalah :

1. Nasabah yang mengajukan pembiayaan dengan domisili KTP luar jogja sehingga mempersulit dalam proses pengajuan mengingat BPRS UII yang masih berkembang dan tidak mempunyai cabang dimanapun.
2. Uang muka (DP) dari calon nasabah yang tidak mencukupi sehingga dapat menghambat proses pengajuan.
3. *Cash* rasio penghasilan yang tidak mencukupi untuk angsuran.
4. Nasabah menderita penyakit berat sehingga tidak bisa dicover asuransinya.
5. Calon nasabah tidak mempunyai kelengkapan berkas NPWP sehingga dapat mempersulit pihak bank untuk mempertimbangkan keputusan karena salah satu syarat yang tidak dilengkapi, mengingat NPWP penting sebagai identitas warga negara yang baik, dan taat bayar pajak.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah dibuat, maka prosedur pengajuan pembiayaan iB Otomotif dalam penggunaan produknya dengan menggunakan akad *murabahah* di PT BPRS UII Yogyakarta dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Syarat dan ketentuan dalam pengajuan pembiayaan iB Otomotif mudah sehingga tidak menyulitkan calon nasabah dalam melengkapi persyaratan dalam pengajuannya.
2. Prosedur yang diterapkan tidak berbelit-belit , sehingga dapat memudahkan nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan iB Otomotif.

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan isi pembahasan tersebut berkaitan dengan sistem dan prosedur Pengajuan pembiayaan iB Otomotif pada PT. BPRS Unisia Insan Indonesia, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu :

1. Dalam kelengkapan data untuk persyaratan pengajuan pembiayaan agar seperti KTP nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan berdomisili luar jogja dan NPWP yang tidak lengkap akan menghambat proses pengajuan pembiayaan dikarenakan kedua dokumen diatas penting dalam proses keputusan realisasi pembiayaan. KTP sebagai identitas diri dan NPWP kepatuhan seseorang terhadap kewajiban dalam membayar kewajiban pajaknya sebagai warga negara yang baik sehingga kewajiban melampirkan NPWP juga sebagai bentuk kepatuhan perbankan yang telah diatur oleh pemerintah. Artinya bila bank

meloloskan urusan dengan nasabah yang tidak memiliki NPWP, maka bank tersebut juga menyalahi aturan yang ada. Kecuali jika bank tersebut memiliki alternatif lain yang tidak menyalahi aturan yang berlaku.

2. Perlu ditingkatkan kualitas pengetahuan *Account Manager* melalui pelatihan, diklat mengingat ada beberapa latar pendidikan yang tidak sesuai dengan pekerjaan. Sehingga dengan meningkatnya pengetahuan *Account Manager* tentang analisa pembiayaan, pengawasan, dan pembinaan nasabah pembiayaan serta cara penanganan pembiayaan bermasalah. Akan jadi lebih baik dalam proses keputusan pembiayaan dan mencegah adanya risiko yang tidak diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2014. *Dasar – dasar Ekonomi Transportasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- A. Karim, Adiwarmam. 2014. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Anonim. 2017. *Berapa Jumlah Kendaraan Yang Memadati Yogyakarta ?*, Tribun Jogja, 8 Februari.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Payung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press
- Antonio, Muhammad Syafii. 2001. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani
- Asiyah, Binti Nur. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: Kalimedia.
- Banksyariahuii.co.id. *Sejarah BPRS UII*, 2018. Diakses melalui website resmi BPRS UII: <http://www.banksyariahuii.co.id/profil-banksyariahuii-sejarah>. Diakses pada tanggal 4 April 2018 pukul 19.00 WIB.
- Banksyariahuii.co.id. *Visi dan Misi BPRS UII*, 2018. Diakses melalui website resmi BPRS UII: <http://www.banksyariahuii.co.id/profil-banksyariahuii-visi-dan-misi>. Diakses pada tanggal 4 April 2018 pukul 19.00 WIB.
- Banksyariahuii.co.id. *Legalitas Perusahaan*, 2018. Diakses melalui website resmi BPRS UII: <http://www.banksyariahuii.co.id/profil-banksyariahuii-legalitas-perusahaan>. Diakses pada tanggal 4 April 2018 pukul 19.00 WIB.

Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000

<http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/plafon.aspx>

<https://www.bi.go.id/id/Kamus.aspx?id=P>

Muhammad. 2008. *Sistem & Prosedur Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

M.Syafiril. *Materi Presentasi Pembiayaan*, diperoleh pada 24 Maret 2018.

Nurul Huda dan Muhammad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta: Kencana.

PBI No.5/7/PBI/2003

Prabowo, Bagya Agung. 2012. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Widiyono, Try. 2006. *Aspek Hukum Operasional Transaksi Produk Perbankan di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Wiroso. 2005. *Jual Beli Murabahah*. Cetakan ke-1. Yogyakarta: UII Press.

[www.lps.go.id](http://www.lps.go.id)




## LAMPIRAN


Lampiran 1 : Contoh Aplikasi Permohonan Pembiayaan

BANK SYARIAH UNISIA INSAN INDONESIA		Bismillahirrahmanirrahim		APLIKASI PERMOHONAN PEMBIAYAAN			
No		Tanggal					
Jumlah Pembiayaan yang diajukan :		Pengajuan		<input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Perubahan <input type="checkbox"/> Takeover			
Jangka waktu							
Tujuan penggunaan (dijelaskan)							
<b>DATA PRIBADI PEMOHON</b>							
Nama		Jenis Kelamin		<input type="checkbox"/> Laki <input type="checkbox"/> Perempuan			
Tempat/Tanggal lahir		Status		<input type="checkbox"/> Belum Menikah <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Janda/Duda			
No KTP/Pasport		Jumlah Tanggungan					
No NPWP		Pendidikan Terakhir					
Alamat tinggal sekarang							
Telp		Wilayah		Kode pos		Lama tinggal di alamat ini :	
Status tempat tinggal		<input type="checkbox"/> Pribadi <input type="checkbox"/> Keluarga		<input type="checkbox"/> Sewa/Kontrak <input type="checkbox"/> Dinas		Lainnya (sebutkan)	
Untuk keperluan mendadak hubungi (yang tidak serumah)							
Nama		Hubungan		Alamat			
Telp		Wilayah		Kode Pos			
Waktu terbaik untuk menghubungi anda		<input type="checkbox"/> di rumah pukul		<input type="checkbox"/> di kantor pukul			
Alamat Surat							
<b>DATA PEKERJAAN</b>							
Nama perusahaan		Bidang usaha		Jabatan/pangkat		Mulai bekerja sejak	
Alamat		Telp		Wilayah		Kode Pos	
(khusus wiraswasta)		SIUP #		NPWP #		Tanggal/Tahun Didirikan	
<b>DATA SUAMI / ISTRI</b>							
Nama		Tempat/Tanggal Lahir		Bidang Usaha		Pangkat/Jabatan	
Mulai bekerja sejak		Mulai Bekerja Sejak		Alamat Kantor		Telp	
Wilayah		Kode Pos		Wilayah		Kode Pos	
<b>DATA KEUANGAN</b>							
Penghasilan Bersih/Bulan Pemohon		Rp.		Nama Kreditur		Jenis Pinjaman/ Credit Card	
Penghasilan Bersih/Suami/Istri		Rp.				Jumlah Pinjaman	
Penghasilan Tambahan (jika ada)		Rp.				Jatuh Tempo	
Biaya Hidup/Pengeluaran Perbulan		Rp.					
Angsuran dari Pinjaman lainnya/bulan		Rp.					
Sisa Penghasilan Bersih		Rp.					
<b>DATA KEKAYAAN</b>							
Jenis		Jumlah		Lokasi/Merek		Nilai Rp.	
<b>SIMPANAN / BELANJA DI BANK</b>							
Nama Bank		Jenis simpanan		a/n		Nomor	
<b>DATA JAMINAN</b>							
<input type="checkbox"/> TANAH <input type="checkbox"/> RUKO <input type="checkbox"/> RUMAH TINGGAL		<input type="checkbox"/> BPKB		Merk Kendaraan		Type	
Alamat Jaminan		Tahun Dibangun		LT		LB	
Telp		Wilayah		Kode Pos		Warna	
Harga Taksiran		No. IMB		Status Tanah		HGB/Hak Milik No.	
Berlaku Hingga		a/n		Nama Dealer		Alamat/Telp. Dealer	
Nama Pemilik Jaminan		Hubungan Keluarga		Alamat Pemilik Jaminan		Telp	
Wilayah		Kode Pos		Klasifikasi		<input type="checkbox"/> PERUSAHAAN <input type="checkbox"/> Pemerintahan <input type="checkbox"/> BUMN <input type="checkbox"/> Swasta	
<b>REFERENSI</b>							
1. Nama Perusahaan				2. Nama			
Perusahaan				Perusahaan			
Posisi/Jabatan				Posisi/Jabatan			
Alamat/Telp.				Alamat/Telp.			
Saya Menyatakan bahwa semua informasi yang diberikan adalah benar. Informasi ini diberikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengizinkan PT BPRS Unisia Insan Indonesia untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Bersama ini saya memberi kuasa kepada bank untuk memotong dari rekening tabungan/deposito saya bila melunasi angsuran pembiayaan dan atau kewajiban lainnya kepada bank jika terjadi penundaan pembayaran. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dana akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan bank dan saya menyetujui dan menyetujui bahwa bank berhak menyetujui / menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya.							
Pemohon		Suami / Istri		Penjamin			
Nama/TTD		Nama/TTD		Nama/TTD			

CHECKLIST DOKUMEN			
Kantor			
Sales Officer		Account officer Cabut	
Diterima Tanggal		Diterima Cabut Tanggal	
PEMBIAYAAN KELUMPUK KARYAWAN			
PERUSAHAAN/INSTANSI			
<input type="checkbox"/> Daftar Nama Pemohon	( 1 Asli )	<input type="checkbox"/> Aplikasi Permohonan	( 1 Asli )
<input type="checkbox"/> Pernyataan Penjamin	( 1 Asli )	<input type="checkbox"/> KTP + ID Karyawan	( 1 Copy )
<input type="checkbox"/> SIUP +TDP	( 1 Copy )	<input type="checkbox"/> Kartu Keluarga	( 1 Copy )
<input type="checkbox"/> Akte Pendirian +Perubahannya	( 1 Copy )	<input type="checkbox"/> Slip Gaji	( 1 Copy )
<input type="checkbox"/> Laporan Keuangan (2 Tahun Terakhir)	( 1 Copy )	<input type="checkbox"/> Surat Rekomendasi Perusahaan	( 1 Copy )
<input type="checkbox"/> NPWP	( 1 Copy )	<input type="checkbox"/> Surat Kuasa Pematongan Gaji	( 1 Copy )
PEMBIAYAAN MULTIGUNA		PEMBIAYAAN PEMBELIAN MOBIL	
DATA PRIBADI			
<input type="checkbox"/> Aplikasi Pemohon	( 1 Asli )	<input type="checkbox"/> Akte Nikah / Ceral	( 1 Copy )
<input type="checkbox"/> KTP Pemohon + Suami/Istri + Penjamin	( 2 Copy )	<input type="checkbox"/> NPWP Pribadi / Perusahaan	( 2 Copy )
<input type="checkbox"/> Kartu Keluarga	( 1 Copy )	<input type="checkbox"/> Surat Persetujuan Suami/Istri + Penjamin	( 1 Asli )
DATA PENGHASILAN (KARYAWAN)		DATA PENGHASILAN (WIRASWASTA)	
<input type="checkbox"/> Aplikasi Pemohon	( 1 Asli )	<input type="checkbox"/> SIUP + TDP	( 1 Copy )
<input type="checkbox"/> KTP Pemohon + Suami/Istri + Penjamin	( 2 Copy )	<input type="checkbox"/> Akte Pendirian + Perubahannya	( 1 Copy )
<input type="checkbox"/> Kartu Keluarga	( 1 Copy )	<input type="checkbox"/> Laporan Keuangan (2 tahun terakhir)	( 1 Copy )
		<input type="checkbox"/> Rekening Koran (3 bulan terakhir)	( 1 Copy )
DATA JAMINAN (RUMAH/RUKO)		DATA JAMINAN (BPKB MOBIL)	
<input type="checkbox"/> Sertifikat HGB/HM	( 2 Copy )	<input type="checkbox"/> BPKB / Pernyataan Dealer	( 1 Asli )
<input type="checkbox"/> IMB	( 2 Copy )	<input type="checkbox"/> STNK	( 1 Copy )
<input type="checkbox"/> PBB (tahun terakhir)	( 2 Copy )	<input type="checkbox"/> Surat Pesanan Kendaraan + Faktur	( 1 Copy )
<input type="checkbox"/> Covernote Notaris	( 1 Asli )	<input type="checkbox"/> Kwitansi Kosong ( 1 Bermaterai )	( 3 Asli )
<b>TBD DOKUMEN</b>	<b>Batas Waktu</b>	<b>DOKUMEN TAMBAHAN</b>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<b>DOKUMEN YANG HARUS DILENGKAPI OLEH A / O CABUT :</b>			
Untuk Seluruh File	Untuk Multiguna	Untuk Pembelian Mobil	
<input type="checkbox"/> Lembar Skoring	<input type="checkbox"/> Sertifikat Asli	<input type="checkbox"/> Pernyataan Dealer	<input type="checkbox"/> 3 kwitansi Kosong
<input type="checkbox"/> NUP + Half Sheet	<input type="checkbox"/> IMB Asli	<input type="checkbox"/> Faktur Pembelian	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Proseor Worksheet	<input type="checkbox"/> Cover Note	<input type="checkbox"/> Copy STNK	<input type="checkbox"/>
<b>KETERANGAN</b>			
Pemohon	Yang Menerima		
_____ (Nama /TTD)	_____ (Nama /TTD)		

## Lampiran 2 : Surat Keterangan Magang

 **BANK SYARIAH  
UNISIA INSAN  
INDONESIA**



**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 001/SKMG/SDM/IV/2017

*Assalamualaikum Warrohmatullohi Wabarokatuh*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indra Swadana  
Jabatan : Kepala Divisi GA & SDM  
Alamat : Jl. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta

Menerangkan di bawah ini :


Nama : Syahrina Astuti Dewi  
Jurusan : Perbankan dan Keuangan  
NIM : 15213081  
Pendidikan : D3 Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Telah melaksanakan kegiatan Magang di **PT. BPRS UNISIA INSAN INDONESIA** dari tanggal 26 Februari s/d 26 Maret 2018 telah selesai melaksanakan semua tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

*Wassalamualaikum Warohmatullohi Wabarokatuh*

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 13 April 2018

  
**PT. BPR Syariah  
UNISIA INSAN INDONESIA**  
Indra Swadana  
Kepala Divisi GA & SDM

PT. BPR SYARIAH UNISIA INSAN INDONESIA  
Jl. Cik Di Tiro No. 1 Yogyakarta 55223  
Telp. (0274) 566510, 546133 Fax (0274) 565209  
Email: mail@bank-syariah.co.id